



Antisipasi KKN di Dinas Perizinan

Pemkot Buka Unit Keluhan

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka unit Pelayanan dan Keluhan Perizinan. Unit baru yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No 37 tahun 2009 itu untuk mengantisipasi KKN dalam pengurusan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan di Balaikota Timoho, Rabu (11/2), menjelaskan keputusan pembentukan unit tersebut untuk

mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Juga mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya sederhana, jelas, pasti, akurat, aman, tanggung jawab, akses mudah, disiplin, sopan dan ramah.

Menurutnya, layanan baru itu bisa diakses melalui SMS ke nomor 081 227 62 5000. Pemkot menjamin kerahasiaan isi dan pengirim SMS.

Layanan tersebut bisa di-

gunakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Dikatakan, informasi mengenai layanan tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat, khususnya pemohon izin, melalui berbagai media.

Misalnya tulisan pada setiap blanko atau *form* isian permohonan perizinan, serta banner di ruang tunggu permohonan izin. "Aduan dan keluhan akan segera direspon segera setelah dikaji," tegas Heri.

(fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005